

**STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN
RAPAT PEMBUKTIAN (*SHOW CAUSE MEETING*)
UNTUK PENANGANAN KONTRAK KRITIS**

**BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

2019

PETUNJUK PELAKSANAAN

RAPAT PEMBUKTIAN / *SHOW CAUSE MEETING* (SCM)

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku untuk Pelaksanaan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Tujuan

Memberikan panduan tata cara Pelaksanaan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting*) untuk penanganan Kontrak Kritis agar diperoleh hasil yang sesuai dengan ketentuan/persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

3. Acuan

- 3.1 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.
- 3.3 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 3.4 Standar Prosedur Pelaksanaan (SOP) DJBM/SMM/PP/16 Tahun 2012 tentang Show Cause Meeting (SCM), Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga.

4. Definisi

4.1 Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi.

4.2 Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

4.3 Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi.

4.4 Penyedia Barang/Jasa

Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.

4.5 Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

4.6 Direksi Lapangan

Direksi Lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengawasi pekerjaan sebagai wakil PPK di lapangan.

4.7 Direksi Teknis

Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk PPK berdasarkan hasil pemilihan penyedia/seleksi (konsultan pengawas) untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan atau tim yang dibentuk/ditunjuk oleh PPK apabila belum ada konsultan pengawas.

5. Ketentuan Umum

5.1 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

5.2 Kontrak Kritis

Kontrak dinyatakan kritis apabila :

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%;
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
- c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

5.3 Penanganan Kontrak Kritis

Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*):

- a. pada saat kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya meminta untuk menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I;
- b. dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama/ke I) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I;

- c. apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan I Kontrak Kritis dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua/ke II) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II;
- d. apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan II Kontrak Kritis dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga/ke III) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III;
- e. apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan III Kontrak Kritis dan dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- f. apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

5.4 Berita Acara *Show Cause Meeting* sekurang-kurangnya berisi :

- a. uraian penyebab keterlambatan;
- b. pencapaian kemajuan pekerjaan dan deviasi keterlambatan;
- c. penetapan jenis pekerjaan yang mengalami keterlambatan;
- d. penetapan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan pada masa uji coba;
- e. penetapan metode pelaksanaan;
- f. penetapan jenis, jumlah dan kapasitas peralatan;
- g. penetapan jenis dan jumlah bahan/material;
- h. penetapan Sumber Daya Manusia/personil pekerja;
- i. penetapan batas uji coba; dan
- j. penetapan kemajuan pekerjaan dalam kurun waktu uji coba.

5.5 Pemberian Kesempatan

5.5.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

5.5.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum Kontrak yang didalamnya mengatur:

- a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
- b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
- d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

5.5.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak Masa Pelaksanaan berakhir.

5.5.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

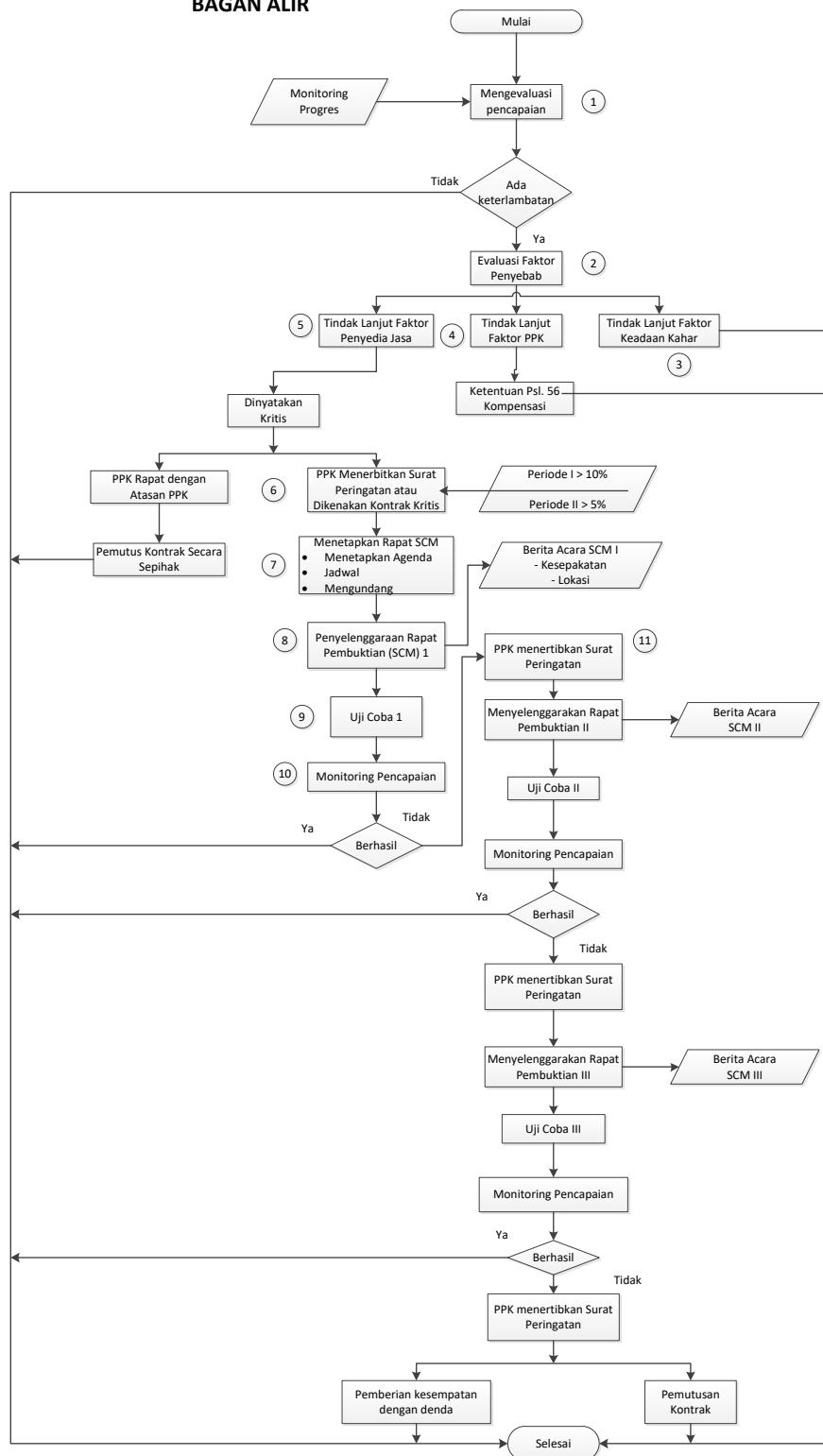
5.6 Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah keputusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

6. Bagan Alir, Rincian Prosedur, Tugas dan Tanggung Jawab

6.1 Bagan Alir *Show Cause Meeting*

BAGAN ALIR



6.2 Rincian Prosedur :

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengevaluasi keterlambatan realisasi fisik sesuai jadwal;
- 2) Mengevaluasi faktor penyebab keterlambatan;
- 3) Tindak lanjut apabila keterlambatan disebabkan keadaan kahar;
- 4) Tindak lanjut apabila keterlambatan disebabkan oleh PPK;
- 5) Tindak lanjut apabila keterlambatan disebabkan oleh faktor penyedia jasa yaitu dengan membahas :
- 6) Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis/Konsultan Pengawas) mempersiapkan materi untuk rapat pembahasan;
- 7) Mengevaluasi keterlambatan realisasi fisik sesuai jadwal;
- 8) Mengevaluasi faktor penyebab keterlambatan;
- 9) Membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan penyedia jasa dalam periode tertentu/uji coba (*Test Case*);
- 10) Mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kemajuan fisik pada akhir waktu yang telah ditentukan;
- 11) Mengadakan monitoring dan evaluasi hal pencapaian kemajuan fisik uji coba;
- 12) Penyedia mempersiapkan materi untuk rapat pembahasan;
- 13) Menjelaskan faktor penyebab keterlambatan;
- 14) Membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan penyedia jasa dalam periode tertentu/uji coba (*Test Case*);
- 15) Menjelaskan rencana kegiatan/metode pelaksanaan pada masa uji coba;
- 16) Menjelaskan rencana pengadaan peralatan dan material untuk kegiatan uji coba;
- 17) Prosedur yang sama dilakukan untuk Pelaksanaan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting*) II dan III;
- 18) Tindak lanjut dari SCM III adalah penghentian/pemutusan kontrak atau pemberian kesempatan kepada penyedia jasa dengan dikenakan denda

sesuai peraturan yang berlaku (dokumen kontrak) setelah masa pelaksanaan berakhir yang dimuat dalam addendum Kontrak.

6.3 Tugas dan Tanggung Jawab :

6.3.1 Pejabat Pembuat Komitmen

1. Mengevaluasi keterlambatan realisasi fisik;
2. Mengevaluasi faktor penyebab keterlambatan
3. Tindak lanjut apabila keterlambatan disebabkan keadaan kahar;
4. Tindak lanjut apabila keterlambatan disebabkan oleh PPK;
5. Tindak lanjut apabila keterlambatan disebabkan oleh faktor penyedia barang/jasa yaitu dengan membahas :
 - a. waktu mobilisasi dan mulai kerja;
 - b. ketersediaan Material;
 - c. kelengkapan Peralatan;
 - d. kelengkapan Personil;
 - e. hubungan dengan pihak ketiga (Subkontrak).
6. Membuat peringatan tertulis kepada penyedia barang/jasa perihal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
7. Menetapkan Rapat Pembuktian (SCM);
 - a. menetapkan waktu pelaksanaan rapat pembuktian (SCM);
 - b. menetapkan agenda rapat;
 - c. membuat surat undangan rapat pembuktian (SCM).
8. Menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM);
 - a. memimpin rapat pembuktian (SCM);
 - b. membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan penyedia barang/jasa dalam periode tertentu/ uji coba (*Test Case*).
9. Menetapkan Uji Coba (*Test Case*);
10. Mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kemajuan fisik pada akhir waktu yang telah ditentukan;

11. Membuat surat peringatan apabila kemajuan fisik tidak tercapai dan melaksanakan SCM tahap berikutnya.

6.3.2 Pengawas Pekerjaan (Direksi teknis)

- a. mempersiapkan materi untuk rapat pembahasan;
- b. menghadiri rapat pembuktian (SCM);
- c. mengevaluasi keterlambatan realisasi fisik sesuai jadwal;
- d. mengevaluasi faktor penyebab keterlambatan;
- e. membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan penyedia barang/jasa dalam periode tertentu/ uji coba (*Test Case*);
- f. mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kemajuan fisik pada akhir waktu yang telah ditentukan/ uji coba.

6.3.3 Penyedia Jasa (Penyedia Pelaksana Pekerjaan)

- a. mempersiapkan materi untuk rapat pembahasan;
- b. menghadiri rapat pembuktian (SCM);
- c. menjelaskan faktor penyebab keterlambatan;
- d. membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan penyedia barang/jasa dalam periode tertentu/ uji coba (*Test Case*);
- e. menjelaskan rencana kegiatan/metode pelaksanaan pada masa uji coba;
- f. menjelaskan rencana pengadaan peralatan, material dan personil untuk kegiatan uji coba.

7. Bukti Kerja

- a. Undangan Rapat Pembuktian (SCM);
- b. Evaluasi pencapaian;
- c. Evaluasi faktor penyebab;
- d. Surat Peringatan PPK;

- e. Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM);
- f. Monitoring pencapaian;
- g. Daftar hadir peserta rapat

8. Lampiran (contoh-contoh format)

- 8.1 Daftar Simak Rapat Pembuktian
- 8.2 Surat Peringatan
- 8.3 Undangan Rapat Pembuktian
- 8.4 Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM)
- 8.5 Daftar Hadir Rapat Pembuktian (SCM)
- 8.6 Tabel Kemajuan sesuai Program Uji Kemampuan (*Test case*)
- 8.7 Surat Pemutusan Kontrak

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA,

Dr. IKA MARDIAH. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670406 199402 2 002

LAMPIRAN

Lampiran 8.1

DAFTAR SIMAK

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Surat Peringatan PPK			
2.	Dibuat Surat Undangan			
3.	Ditetapkan Agebda Rapat			
4.	Dihadiri minimal oleh (PPK, Konsultan Pengawas, Penyedia Jasa)			
5.	Pembahasan sebab keterlambatan			
6.	Pembahasan deviasi keterlambatan			
7.	Penjelasan Penyedia Jasa mengenai faktor penyebab keterlambatan			
8.	Menetapkan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk uji coba			
9.	Menetapkan besaran kemajuan fisik yang harus dicapai			
10.	Menetapkan periode/waktu uji coba			
11.	Membahas metoda kerja, kesiapan peralatan, bahan/material dan tenaga pekerja			
12.	Dibuat berita acara Rapat Pembuktian (SCM) berisi sekurang-kurangnya			
	• Faktor penyebab keterlambatan			
	• Pekerjaan yang terlambat			
	• Pekerjaan yang di uji coba			
	• Metode kerja/pelaksanaan			
	• Penggunaan peralatan			
	• Penggunaan bahan/material			
	• Penggunaan tenaga kerja			
	• Penetapan batas waktu uji coba			
	• Target pencapaian kemajuan pekerjaan			
13.	Penjelasan apabila keterlambatan disebabkan oleh Pengguna Jasa			

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tidak	Keterangan
14.	Apakah perlu penundaan pekerjaan			
15.	Menentukan kompensasi			
16.	Penjelasan/tindak lanjut apabila keterlambatan disebabkan oleh keadaan kahar			
17.	Apakah perlu pemberhentian/penundaan pekerjaan			
18.	Menentukan kompensasi			

Tanda Tangan	Catatan
Nama : Jabatan :	

Lampiran 8.2

SURAT PERINGATAN

Nomor :20...
Lampiran : Kepada Yth.
Perihal : Peringatan I/II/III
di.....

Sehubungan dengan evaluasi hasil Uji Coba/Test Case ke I /ke II /ke III pekerjaan pada Paket.....dan dinyatakan telah gagal memenuhi target uji coba dengan hasil keterlambatan.....% serta sisa waktu pelaksanaan tinggal.....hari kalender. Maka dengan ini **memperingatkan** saudara untuk segera melakukan percepatan pekerjaan untuk mengatasi keterlambatan capaian pekerjaan dan sekaligus mengundang saudara untuk hadir pada Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap II/III, yang akan diselenggarakan pada :

Hari :.....
Tanggal :.....
Jam :.....sd selesai
Tempat :.....

Mengingat pentingnya rapat ini maka diharapkan saudara hadir tepat waktu dan dan menjelaskan rencana kerja untuk mengatasi keterlambatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Jawa Barat

2.

dst

catatan : untuk Surat Peringatan III ditindaklanjuti dengan surat pemberitahuan rencana pemutusan kontrak 14 (empat belas) sebelum pemutusan kontrak atau pemberian kesempatan dengan sanksi denda terhitung setelah berakhirnya masa pelaksanaan sesuai jadwal (lihat pasal-pasal dalam dokumen kontrak).

Lampiran 8.3

UNDANGAN RAPAT PEMBUKTIAN

Nomor :20...
Lampiran : Kepada Yth.
Perihal : Rapat Pembuktian
di.....

Sehubungan dengan hasil evaluasi kemajuan pekerjaan pada Paket.....telah terjadi keterlambatan dan dinyatakan kontrak kritis dengan keterlambatan.....% dengan sisa waktu pelaksanaanhari kalender. Maka dengan ini mengundang saudara untuk hadir pada Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting, yang akan diselenggarakan pada :

Hari :.....
Tanggal :.....
Jam :.....sd selesai
Tempat :.....

Mengingat pentingnya rapat ini maka diharapkan saudara hadir tepat waktu dan dan menjelaskan rencana kerja untuk mengatasi keterlambatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)
NIP.

Tembusan :

- 1.
 - 2.
- dst

lampiran 8.4

BERITA ACARA RAPAT PEMBUKTIAN (*SHOW CAUSE MEETING*)

Nomor :

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun....., telah diadakan Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Cause Meeting*) Paket.....:

I. Peserta Rapat

1. Unsur Pejabat Pembuat Komitmen :
2. Unsur KPA, PPTK :
3. Unsur Direksi/Pengawas Lapangan :
4. Unsur Konsultan Pengawas :
5. Unsur Penyedia Jasa :

II. Rapat dibuka oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Menjelaskan keterlambatan dan menetapkan kontrak kritis

III. Keterlambatan

Progress pekerjaan sampai dengan tanggal :

- Rencana :%
- Realisasi :%
- Deviasi :%

Pekerjaan yang signifikan terhadap keterlambatan pencapaian kemajuan pekerjaan dan menjadi pencapaian sesuai rencana untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Satuan	Volume		Sisa
			Rencana	Realisasi	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					

IV. Permasalahan yang ada di lapangan sesuai dengan pengamatan bersama Pengawas Pekerjaan yaitu :

1. (Permasalahan peralatan)
2. (Permasalahan bahan/material)
3. (Permasalahan tenaga kerja)
4. (Permasalahan *Cash Flow*)
5. (Permasalahan lainnya)

V. Untuk menyelesaikan keterlambatan pekerjaan perlu langkah-langkah yang sangat segera dan tepat antara lain :

1. (Peralatan)

2.(Bahan/material)
3.(Tenaga kerja)
4.(Cash Flow)
5.(Perbaikan manajemen, metode kerja dll)

VI. Dalam Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan ini Penyedia Jasa akan diberikan uji coba/Test Case untuk menyelesaikan pekerjaan selama.....hari terhitung mulai tanggal.....sd tanggal....., dengan target pencapaian sebesar.....%, dengan asumsi.....%/hari. Adapun jenis pekerjaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang harus diselesaikan sd tanggal.....agar dapat sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah disepakati bersama :

No	Item Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan(Rp)	TotalHarga (Rp)	Bobot (%)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst.						
Jumlah						

2. Jenis pekerjaan dan volume yang akan dijadikan sebagai target uji coba/test case adalah sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan(Rp)	Total Harga(Rp)	Bobot (%)
1.						
2.						
3.						
4.						
				Jumlah	*)	**)

*) : total harga sebagai dasar kebutuhan cash flow untuk test case

**) : bobot test case untuk item pekerjaan utama yang dapat memperkecil keterlambatan

3. Evaluasi kebutuhan peralatan untuk masing-masing item pekerjaan adalah :
 - a. Peralatan, kapasitas.....kebutuhanunit
 - b. Peralatan, kapasitas.....kebutuhanunit
 - c. Peralatan penunjang lainnya bila diperlukan dapat ditambah sesuai kebutuhan untuk pemenuhan target capaian dalam periode uji coba.
4. Evaluasi kebutuhan bahan/material untuk masing-masing item pekerjaan adalah :
 - a. Bahan/material untuk item pekerjaan.....harus dikirimm3/ton/....per hari
 - b. Bahan/material untuk item pekerjaan.....harus dikirimm3/ton/....per hari
 - c. Bahan/material untuk item pekerjaan.....harus dikirimm3/ton/....per hari
 - d. Dst sesuai pemenuhan target capaian dalam periode uji coba.

5. Evaluasi kebutuhan tenaga kerja dan *cash flow* adalah :
 - a. Penambahan peralatan dan bahan/material, membutuhkan tambahan tenaga kerja, sehingga harus ditambahkan tenaga kerja untuk pemenuhan capaian target uji coba.
 - b. Pemenuhan kebutuhan peralatan, bahan/material dan tenaga kerja dalam upaya penyelesaian pekerjaan sesuai target uji coba membutuhkan anggaran/biaya operasional sebesar Rp.....per hari.

VII. Kesimpulan

1. *Cash Flow*, untuk mencapai target menyelesaikan pekerjaan sesuai point IV 1 dan 2, Penyedia Jasa membutuhkan biaya operasional sebesar Rp..... /hari dengan total selama periode test case sebesar Rp.....
2. Uji coba/test case dilaksanakan selama.....hari mulai tanggal..... sd tanggaldan Penyedia Jasa PT.....harus memenuhi target pencapaian progres pekerjaan sebesar.....%
3. Monitoring akan dilakukan setiap hari kerja dan dilaporkan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
4. Peralatan, bahan/material dan tenaga kerja yang harus disiapkan :
 - a. Peralatan.....kapasitas....., sebanyak.....unit
 - b. Bahan/material.....sebanyak.....m3/ton/.....
 - c. Tenaga kerja.....orang/tim
5. Sanksi , apabila tidak dapat memenuhi target pencapaian progres pekerjaan sesuai target uji coba/test case, maka akan diadakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap....Tingkat.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Penyedia Jasa

Konsultan Pengawas

Pengawas Lapangan
(jika ada)

(.....)

(.....)

(.....)

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)

Catatan : periode test case ditentukan 1 minggu (7 hari) s.d 2 minggu(14 hari) tergantung dari sisa waktu masa pelaksanaan.

Lampiran 8.5

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBUKTIAN(SCM)

PAKET :.....

TANGGAL :.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN

Lampiran 8.6

TABEL KEMAJUAN SESUAI PROGRAM UJI COBA (TEST CASE)

PAKET.....

Periode : Tanggal.....s.d*)

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume Rencana	Kemajuan Fisik	Kemajuan pekerjaan/hari					Bobot (%)	Keterangan
					Hari ke 1 Vol.	Hari ke 2 Vol.	Hari ke 3 Vol.	Hari ke 4 Vol.	Hari ke dst Vol.		
				Rencana**) Realisasi							
				Rencana Realisasi							
				Rencana Realisasi							
				Rencana Realisasi							
				Rencana Realisasi							

*) periode test case ditentukan 1 minggu (7 hari) s.d 2 minggu(14 hari) tergantung dari sisa waktu masa pelaksanaan.

**) volume yang di uji coba/test case

Penyedia Jasa

Konsultan Pengawas

Pengawas Lapangan
(jika ada)

(.....)

(.....)

(.....)

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)

Lampiran 8.7

SURAT PEMUTUSAN KONTRAK

Nomor :20...

Lampiran : Kepada Yth.

Perihal : Pemutusan Kontrak
.....
di.....

Sehubungan dengan pekerjaan.....sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor:..... tanggal.....dan Perubahan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor:..... tanggal....., Surat Peringatan ke.....Nomor:.....tanggalyang menyebutkan apabila sampai dengan tanggal.....tidak terpenuhi kewajiban penyedia sebesar prestasi.....akan dikenakan pemutusan perjanjian(kontrak) dan memperhatikan ketentuan/hal pemutusan kontrak :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 52 ayat 1 huruf h,
- b. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia'
- c. Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- d. Ketentuan pemutusan kontrak dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Nomor:..... tanggal.....pada pasal..... yang tertulis "....."

Berdasarkan hal-hal diatas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai PIHAK KESATU dari kontrak tersebut melakukan pemutusan kontrak dengan PIHAK KEDUA dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam waktu sampai dengan tanggal.....agar segera dilakukan demobilisasi dan serah terima sesuai progress pekerjaan.
2. Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang dapat dinilai akan dibayar sesuai ketentuan kontrak, dan untuk itu PIHAK KEDUA agar segera mengajukan penagihan pembayaran sesuai ketentuan kontrak mengenai pembayaran.
3. Uang muka yang telah diterima akan diperhitungkan terhadap penagihan dan atau dilakukan pencairan jaminan uang muka.
4. Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah.
5. Terhadap pemutusan kontrak yang diakibatkan oleh kesalahan Penyedia ini, penyedia akan diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Jawa Barat
dst

Catatan : untuk pemutusan kontrak ini, PPK mengajukan permohonan untuk pemeriksaan(audit) ke Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

